



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PETIKAN

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 188.4.45/221/415.10.1.3/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.4.45/231/415.10.1.3/2019 TENTANG
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 14 Juni 2027.
- KEDUA** : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT



AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 188.4.45/221/415.10.1.
TANGGAL : 25 Juni 2024

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MASA JABATAN
TAHUN 2019-2027

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECA
1	2	3	4	
1	YUNUS SUTANTO	ANGGOTA BPD	Bendungan	Kudu
2	SUAPDI	ANGGOTA BPD	Bendungan	Kudu
3	LULUK WIDARTI	ANGGOTA BPD	Bendungan	Kudu
4	YANTO	ANGGOTA BPD	Bendungan	Kudu
5	SUMANTRI	ANGGOTA BPD	Bendungan	Kudu
6	MOH. WAHIB	ANGGOTA BPD	Bendungan	Kudu
7	DWI AGUS WIYONO	ANGGOTA BPD	Bendungan	Kudu
8	SHOLEH	ANGGOTA BPD	Bendungan	Kudu
9	ISYAHUDIN	ANGGOTA BPD	Bendungan	Kudu

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah
Setuai dengan Aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720710 199803 1 010